

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara bekas jajahan. Tidak tanggung-tanggung, masa penjajahan yang dialami Indonesia pada masa lampau telah memakan waktu hingga lebih dari tiga setengah abad. Dalam kurun waktu tersebut pun nyatanya tidak hanya satu negara saja yang telah menjajah Indonesia namun lebih dari dua negara yang telah menjajah Indonesia. Meski demikian situasi tersebut telah berlalu dan kini Indonesia telah merdeka dari segala bentuk penjajahan. Masa kelam tersebut kini telah berubah dan Indonesia yang dulu terpecah belah kini telah menjadi suatu negara kesatuan yang berbentuk republik yang sudah banyak diakui oleh negara-negara di dunia oleh karena keberagamannya.

Keberagaman yang terdapat dalam negara Indonesia menjadi suatu ciri khas dan sekaligus menjadi salah satu identitas yang menjadi kebanggaan. Pasalnya, itulah yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang dikenal oleh dunia internasional. Keberagaman tersebut terkandung dalam beberapa aspek, seperti keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan juga bahasa. Meskipun masyarakat Indonesia dikenal akan pluralisme-nya namun dunia menilai bahwa masyarakat Indonesia mampu untuk mempertahankan kesatuannya di tengah-tengah perbedaan yang ada, oleh sebab itu negara-negara di dunia mengakui bahwa Indonesia adalah negara dengan toleransi tinggi.

Terlepas dari penilaian tersebut, ada hal yang menjadi kunci hingga akhirnya keberagaman serta kesatuan Indonesia terpelihara hingga hari ini. Adapun salah satu kunci keberhasilan Indonesia dalam menjaga keberagaman serta kesatuan Indonesia tersebut adalah adanya komunikasi yang terjalin antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lain serta antara pemerintah dengan masyarakat Indonesia itu sendiri. Sekalipun pada faktanya budaya Indonesia dari Sabang hingga Merauke begitu sangat beragam ditambah lagi dengan adanya penggunaan bahasa daerah yang jumlahnya begitu banyak dan masih dipakai hingga hari ini, namun hal tersebut tidak menjadi suatu kendala bagi masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi, khususnya dalam konteks menjalin komunikasi lintas budaya. Hal tersebut dapat diatasi dengan dipergunakannya bahasa nasional Indonesia, yakni Bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bangsa Indonesia telah diakui keberadaannya dan keberlakuannya baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, bahkan tidak hanya diakui saat ini saja melainkan sejak zaman kolonial. Pada zaman kolonial, pengakuan atas Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional sudah dikumandangkan melalui nilai yang terkandung dalam sumpah pemuda yang isinya, “kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia”. Di dalam negeri, pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional terbukti dengan dijadikannya Bahasa Indonesia sebagai kurikulum pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga tingkat sekolah menengah atas bahkan juga di perguruan tinggi. Selain itu, keberadaan dan keberlakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional juga terlihat ketika Bahasa Indonesia dipergunakan menjadi bahasa formal dalam

kegiatan forum-forum resmi ditingkat daerah kabupaten / kota, provinsi, maupun nasional. Kemudian keberadaan Bahasa Indonesia pun diakui keberadaannya di luar negeri. Hal tersebut jelas terlihat dengan adanya beberapa universitas manca negara yang menjadikan Bahasa Indonesia bahkan budaya Indonesia menjadi salah satu kurikulum pendidikan di universitasnya, contohnya seperti *University of Southern Queensland Australia*, *National University of Singapore*, *University of Sydney*, *Tokyo University of Foreign Studies* (Jepang), dan *Australian National University*, *Hong Bang University* (Vietnam), *Hankuk University of Foreign Studies* (Korea Selatan).¹

Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bangsa dan negara Indonesia pun telah diatur dalam Bab XV yang membahas bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan tepatnya di Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Adapun isi dari Pasal 36 UUD 1945 tersebut adalah, “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”. Dengan adanya pernyataan demikian melalui UUD 1945 yang kedudukannya sebagai landasan konstitusi Indonesia, maka sudah tidak dapat diragukan lagi bahwa Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Pengaturan tentang Bahasa Indonesia juga lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut UU Identitas Negara). Di dalam Pasal 25 hingga Pasal 44 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Identitas Negara disebutkan beberapa kali pada pokoknya Bahasa Indonesia

¹ Rifan Raditya, *7 Kampus Luar Negeri Jadikan Bahasa Indonesia Sebagai Mata Kuliah Wajib, Keren Kan !*, <https://style.tribunnews.com/2016/10/31/7-kampus-luar-negeri-jadikan-bahasa-indonesia-sebagai-mata-kuliah-wajib-keren-kan?page=3> diakses pada tanggal 2 November 2019

wajib untuk digunakan. Selain UUD 1945 dan UU Identitas Negara, pengaturan tentang Bahasa Indonesia juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut PerPres Bahasa Indonesia). Dalam Pasal 1 angka 1 PerPres Bahasa Indonesia kembali ditegaskan bahwa Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga beberapa kali dalam beberapa pasal yang berbeda dikatakan Bahasa Indonesia itu wajib digunakan.

Meskipun secara normatif telah diatur bahwa Bahasa Indonesia dipergunakan di seluruh wilayah Indonesia dan sifatnya, namun dalam realitanya tidak sepenuhnya demikian. Di satu sisi Pasal 36 UUD 1945 menyatakan bahwa bahasa negara ialah Bahasa Indonesia, namun di sisi lain pun UUD 1945 masih mengakui dan menghargai keanekaragaman bahasa yang dimiliki masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Hal tersebut tercermin melalui Pasal 32 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan, “negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”. Artinya, disamping berlakunya Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, masyarakat Indonesia dimungkinkan atau diperbolehkan untuk mempergunakan bahasa daerahnya masing-masing dalam menjalin komunikasi di kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, negara dan konstitusi telah mengakui dan memperbolehkan masyarakat Indonesia untuk menggunakan Bahasa Indonesia serta bahasa daerah untuk berkomunikasi satu sama lain.

Selain berfungsi untuk berkomunikasi, bahasa juga dipergunakan sebagai bentuk ekspresi. Salah satu tujuan dari penggunaan bahasa sebagai bentuk ekspresi adalah untuk menarik perhatian orang lain.² Contoh konkret penggunaan bahasa sebagai bentuk ekspresi misalnya bahasa dipergunakan untuk nama kegiatan usaha baik itu perseorangan maupun yang berbentuk badan usaha, nama gedung atau bangunan, kantor, dan lain sebagainya. Meskipun telah dikatakan bahwa Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan beberapa kali disebutkan dalam PerPres Bahasa Indonesia bahwa Bahasa Indonesia itu wajib untuk digunakan seperti yang tercantum pada Pasal 33 ayat (1) PerPres Bahasa Indonesia yang menyebutkan “Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan yang didirikan atau dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia”, kemudian pada Pasal 35 ayat (1) PerPres Bahasa Indonesia yang menyebutkan “Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama merek dagang yang berupa atau gabungan kata yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia”, serta yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (1) PerPres Bahasa Indonesia yang menyebutkan “Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama lembaga usaha yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia”, lalu pada Pasal 39 ayat (1) pun disebutkan “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa dalam negeri atau juga luar negeri yang beredar di

² Alfian Rokmansyah, *et al.*, *Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*, Semarang, Unnes Press, 2018, hlm. 3

Indonesia.”. Namun kenyataannya tidak sepenuhnya demikian, karena pada faktanya dalam kehidupan sehari-hari masih ada penggunaan bahasa asing oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Misalnya bahasa asing dipergunakan dalam hubungan kerja, penggunaan bahasa asing untuk memberi nama kegiatan usaha yang baru dirintis, penggunaan bahasa asing untuk memberi nama gedung, dan lain sebagainya. Dengan demikian maka Bahasa Indonesia telah terabaikan. Kemudian dalam UU Identitas Negara dan PerPres Bahasa Indonesia, sekalipun sering kali dikatakan bahwa Bahasa Indonesia wajib untuk dipergunakan namun beberapa kali juga terdapat pengecualian untuk seseorang atau masyarakat Indonesia untuk dapat mempergunakan bahasa daerah atau bahasa asing bilamana hal itu diperlukan selama ada alasan tertentu yang jelas mengapa bahasa asing atau bahasa daerah tersebut dipergunakan. Alasan yang dimaksud tersebut seperti adanya nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan, namun penulis menilai alasan-alasan atau kualifikasi tersebut masih kurang jelas tolak ukurnya mengingat sejarah, budaya, adat istiadat, dan juga keagamaan begitu beragam. Dengan adanya pengecualian yang disertai dengan tolak ukur pengecualian yang tidak jelas itu justru memberi kesan bahwa Bahasa Indonesia tidak wajib dipergunakan, atau dengan kata lain aturan penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang wajib digunakan sebagaimana tercantum pada beberapa pasal di atas dalam PerPres Bahasa Indonesia itu tidak tegas. Selanjutnya yang menjadi catatan adalah tidak adanya sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran penggunaan Bahasa Indonesia yang padahal beberapa kali disebutkan kalau Bahasa

Indonesia itu wajib digunakan, baik itu dalam UU Identitas Negara maupun dalam PerPres Bahasa Indonesia.

Sampai dengan saat ini, belum ditemukan adanya penelitian yang sama dengan yang penulis lakukan yang membahas tentang efektivitas dan kepastian hukum aturan penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, akan tetapi ada beberapa skripsi yang juga membahas mengenai penggunaan Bahasa Indonesia namun di luar konteks efektivitas dan kepastian hukum. Seperti skripsi yang dibuat oleh Tika Qurratun Hasanah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang berjudul “Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Majalah Teknokra Edisi Tahun 2013-2015 Serta Implikasinya Terhadap Pembelajaran Membaca dan Menulis di Sekolah”, kemudian skripsi yang dibuat oleh Disti Suryaningi dari Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar yang berjudul “Analisis Kesalahan Berbahasa Dalam Interaksi Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas VII MTs DDI Walimping Kabupaten Soppeng”, serta skripsi yang dibuat oleh Didi Aditya Rustanto yang berjudul “Penggunaan Bahasa Indonesia Yang Baik dan Benar Sebagai Bahasa Pengantar Utama Di Dalam Penyelenggaraan Siaran Radio Ditinjau Dari Pasal 37 UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Studi di Radio Kota Batu dan Radio Kota Malang)”. Adapun salah satu skripsi yang turut membahas penggunaan Bahasa Indonesia yang kemudian mengkajinya berdasarkan ilmu hukum adalah skripsi yang dibuat oleh Maya Rismauly Hutapea dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul “Analisa Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia

Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan”. Perbedaan dari apa yang penulis paparkan pada penelitian ini dengan skripsi tersebut adalah dimana penulis hanya menyinggung dan tidak menjadikan UU Identitas Negara sebagai objek penelitian, akan tetapi aturan tersebut dijadikan sebagai aturan pelengkap dan yang menjadi objek kajiannya adalah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya yang menjadi perbedaan adalah dimana penelitian yang penulis lakukan tidak hanya melihat akibat hukum dari dilanggarnya kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia saja, akan tetapi penulis juga mengkaji mengenai tolak ukur pengecualian penggunaan Bahasa Indonesia serta akibat hukum atas berlakunya Peraturan Presiden tersebut khususnya dalam dunia usaha atau bisnis di Indonesia.

Dengan adanya latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian dengan judul **“Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Di Bidang Bisnis Terhadap Penamaan Kegiatan Usaha Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum Sebagai Salah Satu Tujuan Hukum”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum dari disahkannya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia terhadap kegiatan bisnis di Indonesia ?

2. Bagaimana kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia yang tidak disertai sanksi bagi para pelanggarnya ?
3. Bagaimana pengecualian penggunaan Bahasa Indonesia berdasarkan nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan dilihat dari aspek kepastian hukum ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari disahkannya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia terhadap kegiatan bisnis di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia yang tidak disertai sanksi bagi para pelanggarnya.
3. Untuk mengetahui dan memahami tolak ukur pengecualian penggunaan Bahasa Indonesia berdasarkan nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis :
 - a. Memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Indonesia bahwa bahasa Indonesia adalah salah satu wujud identitas negara Indonesia dan oleh karenanya bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional yang wajib dipergunakan;

- b. Memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Indonesia bahwa hukum atau aturan itu dibentuk dengan tujuan tertentu yang salah satunya adalah untuk menciptakan kepastian hukum sehingga sudah sepatutnya aturan itu bersifat jelas dan tegas.

2. Manfaat praktis :

- a. Bagi penulis

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum sekaligus menjadi bekal untuk dikemudian hari guna mengkritisi produk-produk hukum yang ada atau yang sudah diberlakukan;

- b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai catatan khususnya bagi para pembuat peraturan agar nantinya dapat menghasilkan produk hukum yang jelas dan tegas.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka teoritis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori utama yaitu :

- a. Teori efektivitas hukum

Teori efektivitas hukum telah dikemukakan oleh beberapa ahli, dua diantaranya adalah teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dan teori efektivitas hukum menurut Howard dan Mummers. Soerjono

Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan mengimplemtasikan dan menyikapi hal-hal yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan pasti sebagai bentuk penciptaan, pemeliharaan, dan upaya mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penegakan hukum ada lima, yaitu :

- 1) Faktor hukum atau undang-undang (tertulis dan tidak tertulis, peraturan pusat maupun peraturan setempat);
- 2) Faktor penegak hukum (*law enforcement and peace maintenance*, seperti hakim, kejaksaan, kepolisian, advokat, dan permasyarakatan) ;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas (sumber daya manusia yang berpendidikan, terampil, teorganisir, serta peralatan dan keuangan yang memadai);
- 4) Faktor masyarakat;
- 5) Faktor kebudayaan.³

Selanjutnya teori efektivitas yang dikemukakan oleh Howard dan Mummers menyatakan bahwa terdapat delapan syarat agar suatu hukum dapat berlaku secara efektif yang diantaranya :

³ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 307-308

- 1) Hukum harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah yang membatasi harus dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian;
- 2) Hukum itu seyogyanya bersifat melarang dan bukan bersifat mengharuskan, karena yang sifatnya melarang lebih mudah untuk dilaksanakan;
- 3) Sanksi yang diancamkan harus sesuai tujuan tertentu;
- 4) Berat ringannya sanksi harus sepadan dengan pelanggaran yang diperbuat;
- 5) Adanya kemungkinan untuk mengamati dan menyidik perbuatan-perbuatan yang diatur dalam peraturan atau undang-undang;
- 6) Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan jauh lebih efektif ketimbang hukum yang tidak selaras dengan kaidah-kaidah moral, atau yang netral;
- 7) Para penegak hukum harus menjalankan tugas dengan baik;
- 8) Suatu standar sosio-ekonomi yang minimal harus ada dalam masyarakat.⁴

b. Teori kepastian hukum

Seperti halnya teori efektivitas hukum, teori kepastian hukum juga dikemukakan oleh beberapa ahli yang dua diantaranya, penulis mengambil pendapat dari Jan Michiel Otto dan Sudikno Mertokusumo. Menurut Jan

⁴ *Ibid*, hlm. 308-310

Michiel Otto, kepastian hukum mengandung dimensi yuridis namun lebih jauh lagi Jan Michiel Otto berpendapat bahwa kepastian hukum setidaknya tergambar dalam beberapa situasi seperti berikut :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.⁵

Selanjutnya teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Kepastian hukum merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dari suatu norma hukum karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari

⁵ Adnan Murya dan Urip Sucipto, *Etika dan Tanggungjawab Profesi*, Yogyakarta, Deepublish, 2019, hlm. 63

hukum. Kepastian hukum juga menjadi keteraturan masyarakat karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup dengan berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.⁶

Teori mengenai kepastian hukum juga dipaparkan oleh Gustav Radburch. Menurutnya kepastian hukum itu terbagi menjadi dua, yakni kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Kepastian hukum dalam hukum tercapai jika hukum tersebut terkandung atau direalisasikan dalam undang-undang, sedangkan kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain berupa keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat merupakan hukum yang berguna.⁷

Jika diperhatikan, sebetulnya teori kepastian hukum dari para ahli tersebut di atas sejalan dengan aliran atau paham positivisme hukum yang dianut atau dipelopori oleh Hans Kelsen dan John Austin. Menurut John Austin, hukum merupakan perintah yang dibuat oleh orang yang memegang kekuasaan atau kedaulatan dalam suatu negara, sehingga hukum positif harus memenuhi beberapa unsur yang meliputi perintah,

⁶ Hadi Machram dan Marjan Miharja, *Asas Manfaat Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*, Pasuruan, CV. Qiara Media, 2019, hlm. 21

⁷ Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Yogyakarta, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 286

sanksi, kewajibam, dan kedaulatan. Selanjutnya menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sebuah keharusan, bukan sebagai kenyataan. Hukum ditaati karena memang seharusnya ditaati, dan jika tidak maka akan dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya .⁸

2. Kerangka konseptual

Beberapa kerangka konseptual yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia);
- b. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia);
- c. Bahasa asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan bahasa daerah (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia);
- d. Efektif adalah adanya efek, akibat, atau pengaruhnya; membawa hasil; mulai berlaku;⁹

⁸ Sri Wahyuni, *Pengaruh Positivisme Dalam Perkembangan Ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Jurnal Pemikiran Hukum, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm. 12-13

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif> diakses pada tanggal 10 November 2019 pukul 12.27 WIB

- e. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);
- f. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan (Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penulis pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁰ Bahan pustaka atau data sekunder ini merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi buku, kerja, laporan penelitian, laporan teknis, majalan, disertasi,

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 13-14

tesis, dan paten. Sedangkan sumber sekunder meliputi abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah, dan bahan acuan lainnya.¹¹

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif (*descriptive research*), yakni penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah tertentu dan saat tertentu yang permasalahannya telah diketahui.¹² Atau dengan kata lain, penelitian hukum deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran dari suatu gejala yang terjadi termasuk juga hukum positif.

3. Jenis data

Data yang dipergunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder, yakni data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek yang sedang diteliti. Data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer (bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat), bahan hukum sekunder (bahan hukum yang berisi penjelasan mengenai bahan hukum primer), dan bahan hukum tersier (bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder).¹³

a. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹¹ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op Cit*, hlm. 12-13

¹² *Ibid*, hlm. 9

¹³ *Ibid*, hlm. 15-16

- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
 - 3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yang diergunakan dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, karya ilmiah, disertasi, tesis, dan lain sebagainya yang memiliki sifat kepustakaan, yang ada relevansinya dengan penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.
4. Pendekatan penelitian
- Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), yakni pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁴
5. Teknik pengumpulan data
- Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yakni menghimpun informasi-informasi dari berbagai literatur yang ada kaitannya dengan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 17-18

penelitian ini kemudian menelaahnya.¹⁵ Studi kepustakaan ini dilakukan melalui beberapa media seperti buku konvensional, buku elektronik, jurnal nasional, kamus, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya

6. Teknik analisis data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami atau menganalisis objek yang diteliti secara mendalam guna memperoleh pemahaman atau penjelasan mengenai suatu peristiwa yang terjadi.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Nantinya penulisan mengenai penelitian ini akan terbagi atas beberapa bagian, diantaranya :

BAB I : PENDAHULUAN

Seperti dengan penelitian atau karya ilmiah lainnya, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penggunaan metode penelitian, dan juga sistematika penulisan.

¹⁵ Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Surabaya, Airlangga University Press, 2009, hlm. 33

¹⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta, Deepublish, 2018, hlm. 4

BAB II : TINJAUAN MENGENAI PENERAPAN ASAS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUNA MENCIPTAKAN EFEKTIVITAS DAN KEPASTIAN HUKUM

Pada bab ini penulis akan memaparkan bahwa dalam membentuk suatu peraturan yang baik dan benar harus didasarkan pada asas-asas dengan harapan peraturan yang telah berhasil diciptakan dapat diberlakukan dengan baik, efektif dan memiliki kepastian dalam pelaksanaannya. Pembahasan mengenai penerapan asas dalam pembentukan peraturan nantinya akan dikaitkan dengan teori yang membahas efektivitas hukum dan teori yang membahas kepastian hukum. Pembahasan-pembahasan tersebut nantinya dipergunakan untuk menjawab identifikasi masalah yang ada.

BAB III : TINJAUAN MENGENAI KARAKTERISTIK DARI SUATU UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PRESIDEN YANG MENGATUR MENGENAI PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA RESMI NASIONAL

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai karakteristik dari Undang-Undang dan Peraturan Presiden yang mengatur penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional kemudian nantinya penulis akan melihat kemungkinan-kemungkinan dan realita yang ada pasca diberlakukannya aturan-aturan tersebut .

**BAB IV : PEMBAHASAN MENGENAI KEPASTIAN HUKUM
DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI PERATURAN
PELAKSANA DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009
TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA
LAGU KEBANGSAAN**

Pada bab ini penulis berupaya untuk menjawab atau menelaah identifikasi masalah yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya dengan menggunakan data, bahan, informasi yang sebagaimana telah dihimpun dalam bab dua dan bab tiga dari penelitian ini

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini terdiri atas dua sub bab, yakni kesimpulan atas pembahasan masing-masing identifikasi masalah yang sudah dijawab pada bab empat, dan saran dari penulis sebagai wujud kontribusi dalam membenahi masalah yang tengah dihadapi.